



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 440/156 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Purbalingga, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Unit Kerja/perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - d. menyusun rencana kerja kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;

- f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. melakukan rapat koordinasi dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan Posyandu di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lain yang sah.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
7. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga
8. Camat dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga;
9. Se-anggota Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 440/156 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Bidang Kelembagaan
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Bidang pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
9.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
11.	Kasubbag Peliputan, Pemberitaan, dan Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Bidang Bina Program
13.	Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Seksi Kelembagaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI